



PUTUSAN

Nomor 148/PID.SUS/2015/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : KHADIJAH PANE ALS IBU ENTANG
BINTI ISMAIL PANE. -----

Tempat lahir : Medan.

Umur/ tanggal lahir : 50 tahun/ 24-04-1964. -----

Jenis kelamin : Perempuan. -----

Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia. -----

Tempat tinggal : Dusun Sodong, Rt.003/014, Desa
Bojongmengger, Kecamatan
Cijeungjing, Kabupaten Ciamis. -----

Agama : Islam.

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga. -----

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan; -----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum; -----

Pengadilan Tinggi tersebut : -----

Setelah membaca berkas perkara maupun surat-surat serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 53/Pid.Sus/2015/PN.Cms, tanggal 9 April 2015, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapan Pengadilan Negeri Ciamis didakwa dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-III/12/CIAMI/02/2015, tanggal 2 Juli 2014, dengan dakwaan sebagai berikut : ---

PERTAMA : -----

Bahwa ia terdakwa KHADIJAH PANE ALS. IBU ENTANG BINTI ISMAIL, pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2014 sekitar jam 16.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di warung milik saksi Asih tepatnya di Dusun Sodong Rt. 003 Rw. 014 Desa Bojongmengger Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak bernama Tessal Maha Rizki Bin Nedi (Tessal) ; -----

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

Bahwa awalnya ketika terdakwa sedang berjalan dan melintas di depan warung milik saksi Asih, melihat saksi Tessal sedang bermain dengan kawannya Andi dan Deska, karena hubungan terdakwa dengan orang tua saksi Tessal bernama Nedi sedang tidak harmonis, maka terdakwa yang merasa dirinya sedang diolok-olok oleh saksi Tessal dan kawan-kawannya langsung menghampiri saksi Tessal yang diketahui masih berusia sekitar 9 tahun atau masih tergolong anak-anak tersebut dengan cara masuk ke dalam warung tersebut, selanjutnya dalam posisi saksi Tessal sedang tiduran telungkup di lantai warung dengan badan dan kepala terangkat, sedangkan terdakwa sambil membungkuk berhadapan dengan saksi Tessal dalam jarak sekitar 50 cm, terdakwa langsung menampar pipi kanan saksi Tessal sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan sebelah kiri terdakwa, kemudian dengan tenaga yang kuat terdakwa mencengkeram dan mencakar mulut bagian atas / dibawah hidung saksi Tessal sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kuku jari tangan kiri terdakwa, sambil berkata " tah ieu budak nu bapak na sok malingan cai ledeng " (nah, ini anak yang bapaknya suka mencuri air PDAM), setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Tessal yang hanya bisa menangis kesakitan, melihat kejadian itu saksi Asih langsung



memeluk saksi Tessal dan menenangkannya, setelah saksi Tessal pulang ke rumahnya kejadian yang dialaminya tersebut dilaporkan kepada orang tuanya, dimana akibat perbuatan tersebut telah mengakibatkan saksi tessal merasa kesakitan pada pipi sebelah kanan, sakit pada gusi kanan, sakit pada hidung di bagian dalam dan sakit pada bagian atas bibir, sebagaimana juga dijelaskan dalam Visum Et Repertum (VER) No. 370/582-RSU/XI/2014 tanggal 11 Nopember 2014 an. Tessal Maha Rizky Binti Nedi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rina Anggraini dari Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis, yang dalam hasil pemeriksaan luar menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Bagian kepala : terdapat luka gores sepanjang kurang lebih nol koma lima sentimeter di bagian atas bibir . -----

atas kejadian tersebut mengakibatkan juga saksi Tessal menjadi trauma dan takut ke luar rumah, serta terhalang melakukan aktivitas sekolahnya sebagaimana biasa selama 1 (satu) hari atau setidaknya untuk sementara waktu. -----

Perbuatan terdakwa KHADIJAH PANE ALS. IBU ENTANG BINTI ISMAIL PANE tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 c jo. Pasal 80 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak . -----

ATAU,

KEDUA: -----

Bahwa ia terdakwa KHADIJAH PANE ALS. IBU ENTANG BINTI ISMAIL, pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2014 sekitar jam 16.30 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di warung milik saksi Asih tepatnya di Dusun Sodong Rt. 003 Rw. 014 Desa Bojongmengger Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Tessal Maha Rizki Bin Nedi (Tessal) sehingga mengakibatkan luka ; -----

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

Bahwa awalnya ketika terdakwa sedang berjalan dan melintas di depan warung milik saksi Asih, melihat saksi Tessal sedang bermain dengan kawannya Andi



dan Deska, karena hubungan terdakwa dengan orang tua saksi Tessal bernama Nedi sedang tidak harmonis, maka terdakwa yang merasa dirinya sedang diolok-olok oleh saksi Tessal dan kawan-kawannya langsung menghampiri saksi Tessal yang diketahui masih berusia sekitar 9 tahun atau masih tergolong anak-anak tersebut dengan cara masuk ke dalam warung tersebut, selanjutnya dalam posisi saksi Tessal sedang tiduran telungkup di lantai warung dengan badan dan kepala terangkat, sedangkan terdakwa sambil membungkuk berhadapan dengan saksi Tessal dalam jarak sekitar 50 cm, terdakwa langsung menampar pipi kanan saksi Tessal sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan sebelah kiri terdakwa, kemudian dengan tenaga yang kuat terdakwa mencengkeram dan mencakar mulut bagian atas / dibawah hidung saksi Tessal sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kuku jari tangan kiri terdakwa, sambil berkata “ tah ieu budak nu bapak na sok malingan cai ledeng “ (nah, ini anak yang bapaknya suka mencuri air PDAM), setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Tessal yang hanya bisa menangis kesakitan, melihat kejadian itu saksi Asih langsung memeluk saksi Tessal dan menenangkannya, setelah saksi Tessal pulang ke rumahnya kejadian yang dialaminya tersebut dilaporkan kepada orang tuanya, dimana akibat perbuatan tersebut telah mengakibatkan saksi tessal merasa kesakitan pada pipi sebelah kanan, sakit pada gusi kanan, sakit pada hidung di bagian dalam dan sakit pada bagian atas bibir, sebagaimana juga dijelaskan dalam Visum Et Repertum (VER) No. 370/582-RSU/XI/2014 tanggal 11 Nopember 2014 an. Tessal Maha Rizky Binti Nedi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rina Anggraini dari Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis , yang dalam hasil pemeriksaan luar menerangkan antara lain sebagai berikut : -----

- Bagian kepala : terdapat luka gores sepanjang kurang lebih nol koma lima sentimeter di bagian atas bibir .

atas kejadian tersebut mengakibatkan juga saksi Tessal menjadi trauma dan takut ke luar rumah, serta terhalang melakukan akitivitas sekolahnya sebagaimana biasa selama 1 (satu) hari atau setidaknya untuk sementara waktu. -----



Perbuatan terdakwa KHADIJAH PANE ALS. IBU ENTANG BINTI ISMAIL PANE tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : PDM-III/12/CIAMI/02/2015, tanggal 02 April 2015, sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa KHADIJAH PANE ALS. IBU ENTANG BINTI ISMAIL PANE bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK" sebagaimana dakwaan "alternatif pertama" kami Pasal 76 C jo. Pasal 80 (1) Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah terdakwa ditahan, dan denda sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : NIHIL; -----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah). -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan dan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Ciamis telah menjatuhkan putusan Nomor 53/Pid.Sus/2015/PN.Cms, tanggal 09 April 2015, yang amar selengkapnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa KHADIJAH PANE ALS ENTANG BINTI ISMAIL PANE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap anak"; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan Denda sebesar Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka terdakwa dijatuhi kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Memerintahkan agar terdakwa ditahan; -----
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 15 April 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 05/Akta.Pid/2015/PN.Cms, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 16 April 2015 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 April 2015; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 23 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 23 April 2015, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan/disampaikan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 23 April 2015; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah pula mengajukan memori banding tertanggal 27 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 29 April 2015, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan/disampaikan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 April 2015;

Menimbang, bahwa dalam rangka menanggapi memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 06 Mei 2015 yang diterima di Kepaniteraan Ciamis pada tanggal 06 Mei 2015, dan kontra memori banding tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pula diberitahukan/disampaikan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 12 Mei 2015; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa masing-masing telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) di Pengadilan Negeri Ciamis dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 30 April 2015; -----

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya memutuskan : Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 53/Pid.Sus/2015/PN.Cms, tanggal 09 April 2015 dan selanjutnya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan Surat Tuntutannya yang dibacakan pada sidang tanggal 02 April 2015, dengan mengemukakan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada prinsipnya Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis sepanjang mengenai pertimbangan hukum dan hasil pembuktian persidangan, namun mengenai pidana penjara dan subsidair pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat; -----
2. Bahwa Majelis Hakim harus mempertimbangkan juga salah satu tujuan pemidanaan adalah untuk menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan memberikan efek prefentif / pencegahan agar orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa; --

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 148/PID.SUS/2015/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya telah memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya memutuskan dengan hukuman percobaan, atau paling tidak mengurangi hukumannya supaya tidak terlalu lama lepas dari pantauan dokter dalam rangka terapi penyembuhan penyakitnya; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya telah memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, supaya menolak atau tidak mempertimbangkan permohonan banding terdakwa dan selanjutnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 53/Pid.Sus/2015/PN.Cms tanggal 09 April 2015 atau Mengadili sendiri perkara ini dengan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pasal 76 C jo Pasal 80 (1) Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sesuai dengan tuntutan pidana yang dibacakan pada sidang tanggal 02 April 2015; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun dari Terdakwa ternyata hanya merupakan pengulangan dari tuntutan dan atau pembelaannya dan tidak merupakan hal-hal yang baru, dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 53/Pid.Sus/2015/PN.Cms tanggal 09 April 2015, serta memori banding dan kontra memori banding sebagaimana telah disebutkan di atas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif pertama dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai amar putusan yang memerintahkan agar terdakwa ditahan perlu diperbaiki, dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

- Bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 53/Pid.Sus/2015/PN.Cms, tanggal 09 April 2015, oleh Pengadilan Tinggi Bandung dipandang telah tepat dan benar, namun amar putusan yang memerintahkan agar Terdakwa ditahan, kurang tepat, mengingat penjatuhan hukuman selama 2 (dua) bulan terlalu singkat dan apabila dilaksanakan, dikhawatirkan masa penahanan akan melampaui putusan yang dijatuhkan, karena itu, amar putusan tersebut agar tidak disebutkan dalam amar putusan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut di bawah ini; -----
- Bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipersalahkan dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus membayar biaya perkara di tingkat Pertama maupun dalam tingkat Banding sebagaimana tersebut di bawah ini; -----

Memperhatikan Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP; -----

M e n g a d i l i :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 53/Pid.Sus/2015/PN.Cms tanggal 09 April 2015 yang dimohonkan banding tersebut dengan memperbaiki amar putusan, sehingga selengkapya berbunyi sebagai berikut : -----



1. Menyatakan Terdakwa KHADIJAH PANE ALS ENTANG BINTI ISMAIL PANE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap anak”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan Denda sebesar Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi kurungan selama 1 (satu) bulan; -----
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Demikianlah, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2015 oleh kami : DJAMER PASARIBU, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Hi. A. SANWARI HA, S.H.,M.H. dan JOHN PITER, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 27 Mei 2015 Nomor : 148/Pen/Pid.Sus/2015/PT.BDG, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari KAMIS, tanggal 25 JUNI 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh : DODDY HERMAYADI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim
Anggota,
Hakim Ketua Majelis,

Ttd

	Hakim Ketua,
--	--------------



Ttd		
HI. A. SANWARI HA, S.H.,M.H. DJAMER PASARIBU, S.H.		
Ttd		
JOHN PITER, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, Ttd DODDY HERMAYADI, S.H.,M.H.		